



PUTUSAN

Nomor : 539 Pid.Sus / 2015 / PN Stb (Narkotika).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUTRISNO als SUTRIS;
Tempat lahir : Kebun Lada.
Umur / Tgl. lahir : 32 tahun / 28 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar 6 Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada
Kec.Hinai Kab.Langkat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2015 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d 01 Juli 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d 09 Agustus 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d 8 September 2015;

Hlm 1 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2015 s/d 21 September 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 September 2015 s/d 14 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d 13 Nopember 2015.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama SAHRIAL.SH., & Associates., ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 539 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stb. tanggal 23 September 2015, secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 539 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stb (Narkotika), tanggal 15 September 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 539 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stb, tanggal 15 September 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-153 / Stabat / 09 / 2015, tertanggal 15 September 2015 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-153 / Stabat / 09 / 2015, tanggal 11 Nopember 2015, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO als SUTRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permupakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , memnguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO als SUTRIS dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti :

- 3(tiga) buah pipet warna putih.
- 1(satu) buah tempat kaca pirek.
- 1(satu) kotak kertas yang dilapisi plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- 1(satu) buah pipet yang berbentuk sekop.
- 1(satu) buah mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1(satu) buah jarum.

Dipergunakan dalam berkas an. Muhammad Dodi als Amat.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biayan perkara sebesar RP.1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015, menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU;

----- Bahwa terdakwa **SUTRISNO ALS SUTRIS bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI ALS AMAT**, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015

Hlm 3 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat saksi PATOHARI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa ada yang sedang mengisap narkotika jenis sabu sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi PATOHARI bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PA dan saksi PANATA FRINGADY. ST menuju tempat tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut selanjutnya para saksi melakukan pengintaian yang kemudian sekira pukul 23.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggerebekan terdakwa dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT sedang berada didalam kamar dan pada saat itu pula ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) pipet tempat kaca pirek, 1 (satu) kotak kertas yang dilapisi plastik berisikan narkotika jenis sabu ? sabu, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah jarum, sedangkan terdakwa sedang bersembunyi dibawah kolong atau dibawah tempat tidur dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian setelah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu - sabu diatas tempat tidur / dikain seprai, selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT beserta barang bukti diamankan yang ditemukan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dibeli, akan tetapi diberi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal nama maupun alamatnya ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI ALS AMAT bertemu digubuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/IL/V/2015 tanggal 08 Juni 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus platik les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5771/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 19 Juni 2015 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram diduga narkotika milik terdakwa dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI ALS AMAT dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 5772/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 19 Juni 2015 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI ALS AMAT dan 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik terdakwa SUTRISNO ALS SUTRIS diduga mengandung narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa **sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SUTRISNO ALS SUTRIS bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI ALS AMAT**, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun

Hlm 5 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bertempat di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat saksi PATOHARI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa ada yang sedang mengisap narkotika jenis sabu sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi PATOHARI bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PA dan saksi PANATA FRINGADY. ST menuju tempat tersebut dan setelah sampai dirumah tersebut selanjutnya para saksi melakukan pengintaian yang kemudian sekira pukul 23.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggerebekan terdakwa dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT sedang berada didalam kamar dan pada saat itu pula ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) pipet tempat kaca pirek, 1 (satu) kotak kertas yang dilapisi plastik berisikan narkotika jenis sabu ? sabu, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah jarum, sedangkan terdakwa sedang bersembunyi dibawah kolong atau dibawah tempat tidur dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT berada didalam kamar;

- Bahwa kemudian setelah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu - sabu diatas tempat tidur / dikain seprai, selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT beserta barang bukti diamankan yang ditemukan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dibeli, akan tetapi diberi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal nama maupun alamatnya ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI ALS AMAT bertemu digubuk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/IL/V/2015 tanggal 08 Juni 2015, setelah dilakukan penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus plastik les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5771/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 19 Juni 2015 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram diduga narkotika milik terdakwa dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI ALS AMAT dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 5772/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 19 Juni 2015 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI ALS AMAT dan 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik terdakwa SUTRISNO ALS SUTRIS diduga mengandung narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa **sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **SUTRISNO ALS SUTRIS bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI ALS AMAT**, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Hlm 7 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?**Turut serta, tanpa hak atau melawan hukum Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri?**,,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat saksi PATOHARI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa ada yang sedang mengisap narkotika jenis sabu sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi PATOHARI bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PA dan saksi PANATA FRINGADY. ST menuju tempat tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut selanjutnya para saksi melakukan pengintaian yang kemudian sekira pukul 23.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggerebekan terdakwa dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT sedang berada didalam kamar dan pada saat itu pula ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) pipet tempat kaca pirek, 1 (satu) kotak kertas yang dilapisi plastik berisikan narkotika jenis sabu ? sabu, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah jarum, sedangkan terdakwa sedang bersembunyi dibawah kolong atau dibawah tempat tidur dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT berada didalam kamar;

- Bahwa kemudian setelah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu - sabu diatas tempat tidur / dikain seprai, selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT beserta barang bukti diamankan yang ditemukan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dibeli, akan tetapi diberi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal nama maupun alamatnya ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI ALS AMAT bertemu digubuk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/IL/V/2015 tanggal 08 Juni 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus platik les merah yang berisikan Narkotka jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5771/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 19 Juni 2015 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram diduga narkotika milik terdakwa dan saksi Muhammad Dodi Als Amat dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 5772/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si tanggal 19 Juni 2015 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik saksi Mumahhad Dodi Junaidi als Amat dan 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik terdakwa Sutrisno Als SAutris diduga mengandung narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PATOHARI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.

Hlm 9 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat saksi PATOHARI mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa ada yang sedang mengisap Narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi PATOHARI bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PA dan saksi PANATA FRINGADY.ST menuju tempat tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut selanjutnya para saksi melakukan pengintaian yang kemudian sekira pk1 23.00 Wib para saksi langsung melakukan penggrebakan i rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggrebakan terdakwa dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT sedang berada didalam kamar ;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 1(satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan 3(tiga) buah pipet warna putih , 1(satu) pipet tempat kaca pirek, 1(satu) kotak kertas yang dilapisi plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu , 1(satu) buah pipet yang berbentuk sekop dan 1(satu) buah mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1(satu) buah jarum
- Bahwa sewaktu diadakan penggrebakan terdakwa sedang bersembunyi dibawah kolong atau dibawah tempat tidur dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT berada dalam kamar ;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT ditangkap tidak lagi menggunakan Narkotika jenis sabu
- Bahwa kemudian setelah ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT beserta barang bukti diamankan ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dibeli, akan tetapi diberi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal nama maupun alamatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. PANATA FRINGADY.ST, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik)
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat saksi PATOHARI mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa ada yang sedang mengisap Narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi PATOHARI bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PA dan saksi PANATA FRINGADY.ST menuju tempat tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut selanjutnya para saksi melakukan pengintaian yang kemudian sekira pk1 23.00 Wib para saksi langsung melakukan penggrebekan i rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggrebekan terdakwa dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT sedang berada didalam kamar ;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 1(satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan 3(tiga) buah pipet warna putih , 1(satu) pipet tempat kaca pirek, 1(satu) kotak kertas yang dilapisi plastik berisikan Narkoba jenis sabu-sabu , 1(satu) buah pipet yang berbentuk sekop dan 1(satu) buah mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1(satu) buah jarum;
- Bahwa sewaktu diadakan penggrebekan terdakwa sedang bersembunyi dibawah kolong atau dibawah tempat tidur dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT berada dalam kamar ;

Hlm 11 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT ditangkap tidak lagi menggunakan Narkotika jenis sabu
- Bahwa kemudian setelah ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT beserta barang bukti diamankan ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dibeli, akan tetapi diberi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal nama maupun alamatnya ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib di pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat, datang saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT kerumah terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT mengajak terdakwa keluar rumah berjalan kaki dan kemudian berhenti duduk-duduk di gubuk dan tidak berapa lama datang teman saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT menjumpai saksi dan Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya yang kemudian ikut duduk duduk digubuk, kemudian laki-laki yang tidak terdakwa tahu nama an alamatnya menawarkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT menerima narkoba tersebut, kemudian teman saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT pergi meninggalkan terdakwa dan saksi ;

- Bahwa setelah itu saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT memperlihatkan kepada terdakwa 1(satu) bungkus plastik kecil les merah yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT mengajak terdakwa untuk menggunakan terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa dan saksi meninggalkan gubuk tersebut menuju rumah terdakwa sampai di rumah terdakwa narkoba jenis sabu-sabu diberikan oleh saksi kepada terdakwa, dan terdakwa letakkan dilantai, setelah itu saksi, mengatakan kepada terdakwa “mana alat-alatmu”. Kemudian terdakwa menjawab “entar saya bikin dulu” setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju keluar rumah untuk mengambil alat-alat pengisap sabu-sabu yang berada diluar rumah, selanjutnya setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan membawa 1(satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan 3(tiga) buah pipet warna putih, 1(satu) pipet tempat kaca pirek, 1(satu) kotak kertas yang dilapisi plastik berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, 1(satu) buah pipet yang berbentuk sekop dan 1(satu) buah mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1(satu) buah jarum suntik ;
- Bahwa terdakwa dan saksi belum sempat mengisap sabu-sabu, kemudian sekira pukul 23.00 wib Petugas Kepolisian menggrebek rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa mencampakkan 1(satu) bungkus Plastik kecil les merah yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dibawah seprai tempat tidur dan selanjutnya terdakwa sembunyi dibawah tempat tidur dan diketahui oleh Petugas Kepolisian dan kemudian terdakwa keluar dari bawah tempat tidur ;
- Bahwa kemudian Aparat Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “siapa punya sabu-sabu ini” kemudian terdakwa menjawab ‘ ini bukan milik saya pak ini milik saksi, kemudian saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian dan saksi menjawab saya tidak tahu pak, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada saksi “kau

Hlm 13 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkoba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang apa ke dalam lemari, lalu saksi menjawab tidak adapak, selanjutnya saksi disuruh keluar dari dalam kamar dan kemudian dibawa kemudian oleh aparat Kepolisian ke kamar dan bertanya “ ini sabu siapa ? “ kemudian Terdakwa menjawab “ Tempat Amat Pak “ selanjutnya ditanya lagi oleh Petugas Kepolisian “ dia ngapain kemari “ mau pakai sabu-sabu Pak “

- Bahwa saksi mengatakan Rumah tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUTRISNO als SUTRIS yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib di pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat, datang saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT kerumah terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT mengajak terdakwa keluar rumah berjalan kaki dan kemudian berhenti duduk-duduk di gubuk dan tidak berapa lama datang teman saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT menjumpai saksi dan Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya yang kemudian ikut duduk duduk digubuk, kemudian laki-laki yang tidak terdakwa tahu nama an alamatnya menawarkan kepada saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT menerima narkoba tersebut, kemudian teman saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT pergi meninggalkan terdakwa dan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT memperlihatkan kepada terdakwa 1(satu) bungkus plastik kecil les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT mengajak terdakwa untuk menggunakan terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa dan saksi meninggalkan gubuk tersebut menuju rumah terdakwa sampai di rumah terdakwa narkotika jenis sabu-sabu diberikan oleh saksi kepada terdakwa, dan terdakwa letakkan dilantai, setelah itu saksi, mengatakan kepada terdakwa “mana alat-alatmu”. Kemudian terdakwa menjawab “entar saya bikin dulu” setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju keluar rumah untuk mengambil alat-alat pengisap sabu-sabu yang berada diluar rumah, selanjutnya setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan membawa 1(satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan 3(tiga) buah pipet warna putih, 1(satu) pipet tempat kaca pirek, 1(satu) kotak kertas yang dilapisi plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah pipet yang berbentuk sekop dan 1(satu) buah Mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1(satu) buah jarum suntik ;
- Bahwa terdakwa dan saksi belum sempat mengisap sabu-sabu, kemudian sekira pukul 23.00 wib Petugas Kepolisian menggrebek rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa mencampakkan 1(satu) bungkus Plastik kecil les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibawah seprai tempat tidur dan selanjutnya terdakwa sembunyi dibawah tempat tidur dan diketahui oleh Petugas Kepolisian dan kemudian terdakwa keluar dari bawah tempat tidur ;
- Bahwa kemudian Aparat Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ siapa punya sabu-sabu ini “ kemudian terdakwa menjawab ‘ ini bukan milik saya pak ini milik saksi, kemudian saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian dan saksi menjawab saya tidak tahu pak, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada saksi “kau buang apa kedalam lemari, lalu saksi menjawab tidak adapak, selanjutnya saksi disuruh keluar dari dalam kamar dan kemudian dibawa kemudian oleh aparat Kepolisian ke kamar dan bertanya “

Hlm 15 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sabu siapa ?“ kemudian Terdakwa menjawab “Tempat Amat Pak “ selanjutnya ditanya lagi oleh Petugas Kepolisian “ dia ngapain kemari “ mau pakai sabu-sabu Pak “

- Bahwa saksi mengatakan Rumah tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan 3(tiga) buah pipet warna putih .
- 1(satu) pipet tempat kaca pirek.
- 1(satu) kotak kertas yang dilapisi plastik berisikan Narkoba jenis sabu-sabu ,
- 1(satu) buah pipet yang berbentuk sekop
- 1(satu) buah Mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1(satu) buah jarum suntik ,barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 5771 / NNF / 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan Debora .M.Hutagaol,S.Si,Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka. Dra.Melta Br Tarigan S.Si. Apt., menerangkan bahwa barang bukti 1(satu) kotak kertas yang dilapisi plastik berisikan Narkoba jenis sabu-sabu milik Sutrisno als Sutris dan Muhammad Dodi alias Amat adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 5771 / NNF / 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan Debora .M.Hutagaol,S.Si,Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra.Melta Br Tarigan S.Si. Apt., menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik Sutrisno als Sutris dan Muhammad Dodi alias Amat adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwaan, maka semua unsur rumusan delik harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Ni.36 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 :Setiap orang .

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama SUTRISNO Alias SUTRIS yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan

Hlm 17 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 5771 / NNF / 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, Debora .M.Hutagaol,S.Si,Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka. Dra.Melta Br Tarigan S.Si. Apt., menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik Sutrisno als Sutris dan Muhammad Dodi alias Amat adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat saksi PATOHARI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa ada yang sedang mengisap narkotika jenis sabu sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi PATOHARI bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PA dan saksi PANATA FRINGADY. ST menuju tempat tersebut dan setelah sampai dirumah tersebut selanjutnya para saksi melakukan pengintaian yang kemudian sekira pukul 23.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggerebekan terdakwa dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT sedang berada didalam kamar dan pada saat itu pula ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan 3 (tiga) buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) pipet tempat kaca pirek, 1 (satu) kotak kertas yang dilapisi plastik berisikan narkoba jenis sabu ? sabu, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah jarum, sedangkan terdakwa sedang bersembunyi dibawah kolong atau dibawah tempat tidur dan saksi MUHAMMAD DODI JUNAIDI Als AMAT berada didalam kamar; dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hlm 19 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3(tiga) buah pipet warna putih.
- 1(satu) buah tempat kaca pirek.
- 1(satu) kotak kertas yang dilapisi plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- 1(satu) buah pipet yang berbentuk sekop.
- 1(satu) buah mancis warna merah yang di atasnya terdapat 1(satu) buah jarum.

Karena terbukti barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hendrik Ginting;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permupakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ".;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp .800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) buah pipet warna putih.
 - 1(satu) buah tempat kaca pirek.
 - 1(satu) kotak kertas yang dilapisi plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sesuai Berita Acara No.LAB :5771/HHF/2015.
 - 1(satu) buah pipet yang berbentuk sekop.
 - 1(satu) buah mancis warna merah yang diatasnya terdapat 1(satu) buah jarum.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Dodi Junaidi als Amat.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2015, oleh kami YONA LAMEROSSA KETAREN,SH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, AURORA QUINTINA,SH,MH. dan RIFAI.SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA,. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri HASUDUNGAN .P.SIDAURUK,SH.MH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AURORA QUINTINA,SH.MH.

YONA LAMEROSSA KETAREN,SH

Hlm 21 dari 22 hlm Putusan No.702/Pid.Sus/2014/PN.Stb. (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGANTI

RIFAI,SH

(A N A)